Kedudukan Hadis dan *Istinbath* Hukum Lembaga *Bahtsul Mas'ail* Nahdlatul Ulama

Agus Faisal Asyha
UIN Raden Intan Lampung
Karyamulia77@gmail.com

Abstract

The Koran and Hadith as the main sources of Islamic law are limited in number, but the things that arise in life are complex and unlimited. To deal with problems that are more complicated and full of novelty, sometimes there are no specific laws in the Koran and Hadith, so ijtihad is needed for this situation. Through the Bahtsul Masail forum, Nahdlatul Ulama always actively schedule discussions about actual problems by optimally trying to solve the deadlock in Islamic law resulting from the continuous social development of society without knowing boundaries, while textually there is no basis for it in the Qur'an. and Hadith, or there is a basis for it but the expression is not clear. Therefore, the Bathsul Masail institution must have a method for carrying out ijtihad. The Legal Istinbath Methodology of the Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Institute has three method approaches arranged hierarchically, namely the qauli method approach, the ilhaqi method, and the manhaji method. However, to answer various concerns regarding the absence of an operational method of legal istinbat, and one that can represent the model of the manhaji school of thought, Nahdlatul Ulama at its 33rd Congress in 2015, through the Bahtsul Masail al-Diniyyah al-Maudu'iyyah Commission formulated a method of istinbat al-ahkam . Operationally it is structured into three methods, namely the bayani method, the qiyasi method, and the istislahi or maqasidi method.

Keywords

Hadist
Istinbath Hukum
Bahtsul Mas'ail
Nahdlatul Ulama

A. Pendahuluan

Sebagai organisasi keagamaan, NU tetap memilki keunikan untuk diamati, diteliti dan dibaca dari berbagai optik, optik politik, pemikiran, lebih-lebih masalah pemahaman terhadap sumber hukum pertama dan yang utama Islam, 'al-Qur'an dan al-hadis'. Menarik untuk dilihat kembali, berangkat dari keunikan NU yang dalam memahami dan sekaligus pengambilan hukum (istinbat al-hukm) 'seakan-akan' tidak didasarkan pada ke'orisinalan' pemahaman mereka terhadap kedua sumber tersebut.

Maka dari itu muncul banyak pernyataan maupun kritikan bahwa organisasi yang konon terbesar di Indonesia ini dalam mengambil keputusan dan menjawab persoalan umat

tidak bersumber dari al-Qur'an dan Hadis minimal tidak tidak langsung bersumber dari al-Qur'an dan hadis sehingga memicu pertentangan diantara sesame umat menyangkut amaliyah NU.

B. Tradisi Alama Pikiran Ala NU

1. Alama Pikiran Dalam Bidang Keberagamaan Ala NU

NU Sebagai satu *jam'iyyah* keagamaan dan organisasi kemasyarakatan, bertujuan membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat yang bertaqawa kepada Allah senantiasa berpegang teguh pada kaedah-kaedah keagamaan Islam dan kedah-kaedah kenegaraan dalam merumuskan pendapat, sikap dan langkah-langkahnya.

Alam pikir NU dalam bidang keagamaan secara ringkas dapat dibagi dalam tiga bidang yakni bidang aqidah, fiqhi dan tasawuf, adapaun penjelasan ringkasnya sebagai berikut:

a. Di bidang aqidah, NU menganut paham *ahlussunnah wa al-jama'ah* yang dipelopori oleh oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari (260-324 H), dan Imam Abu Mansyur al-Maturidi (w. 333 H/944 M).[1]
b. Di bidang fiqih, NU mengikuti jalan pendekatan salah satu dari empat mazhab, keempat mazhab tersebut adalah Abu Hanifah An Num'an (80-150 H/ 700-767 M), imam Malik bin Anas (93-179 H/713-795 M), Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'I (150-204 H/767-820 M) serta Imam Ahmad bin Hanbal (164-241 H/780-855 M).
c. Di bidang tasawuf, NU mengikuti tasawuf Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi (w.297 H), dan Imam Abu Hamid al-Ghazali (450-505 H).[2]

Paham keagamaan yang dianut NU tersimpul dalam sebuah "kaidah"[3]

[1]Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Mas'ail 1926-1999*, (yogyakarta: LKIS Yogyakarta 2004), h. 19

[2]Abdul Muchit Muzadi, *Mengenal Nahdkatul Ulama*, (Surabaya: Khalista. 2004) Cet; IV, h. 25-26

[3] "Kaidah" (ditulis dalam tanda kutip statusnya sebagai kaidah dianggap belum baku, terbukti masih adanya penyebutan lain, seperti slogan, jargon, kata hikmah etos dan sebagainya) sedang diindonesia antara lain dipopulerkan oleh KH Ahmad Siddiq dan Nurcholis Madjid yang kemudian diterima sebagai kaidah keberagamaan bagi NU. Lihat Ulil Abshar Abdalla, *"NU dan Generasi Baru" Dalam Dinamika Kaum Muda"* ,(jakarta: PP-IPNU, 1997), h. 100.

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الأصلح

Artinya
Memelihara nilai-nilai terdahulu yang sudah baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik

"Kaidah" ini sebenarnya bukan klaim tunggal NU, dan NU juga tidak pernah mengklaim sebagai satu-satunya kaidah miliknya, yang hanya saja populer dikalangan warga NU.[4]

Landasan pijak "kaidah" diatas adalah universal, dalam arti banyak hal, peristiwa maupun ajaran yang orientasinya "memelihara yang sudah baik dan mengambil yang lebih baik." Ajaran Islam sendiri juga pada hakikatnya demikian. Nilai-nilai masa lalu yang baik dipertahankan dengan memperkenalkan syri'at (ajaran) baru yang lebih baik, bahkan sekitar dua pertiga al-Qur'an menceritakan umat masa lalu agar umat masa kini dapat memetik hikmah dan pelajaran darinya.[5]

Nurcholis Madjid kemudian menjelaskan bahwa, dalam konteks keindonesiaan seharusnya "kaidah" teresebut seharusnya milik semua organisasi kemasyarakatan Islam, baik yang tradisionalis maupun modernis, baik NU, NW, Persis, Muhammadiyah, al-Irsyad ataupun lainnya.[6] tanpa perlu ada yang diperselisihkan. Yang perlu justru saling memahami karena masing-masing merasa ikut memilki kaidah tersebut, namun jika harus berbagi, biarlah yang tradisionalis mengurus *"memelihara nilai-nilai terdahulu yang sudah baik"*, sedang yang modernis agar tetap memperhatikan *"mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik",* namun tetap dalam kesatuan "kaidah" dalam arti berbagi tugas tanpa perlu terjadi pembelahan yang menjurus kepada perpecahan.

Bertolak dari kaidah diatas NU dengan gigih berusaha mempertahankan nilai-nilai terdahulu yang di yakini baik yang dibidang fiqh terwujud dalam kesetiaan *Lajnah Bahtsul*

[4] Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Mas'ail 1926-1999*, h. 21

[5] Mengenai ayat- al-Qur'an memang sebagian nya banyak yang mebicarakan kembali masa umat terdahulu, seperti kisah-kisah nabi Yunus dan umatnya, kisah nabi Musa dan Umatnya, kisah Fir'aun dal laian sebagainya, kisah-kisah ini dapat dilacak dari berbagai surat sperti al-Anbiya', QS Yunus, QS Yusuf, QS Al-Qashash dal lain sebagainya.

[6] Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Mas'ail 1926-1999*, h. 22

Masa'il pada naskah kitab-kitab kuning sebagai andalan utama guna menghadapi berbagai masalah keagamaan yang diajukan masyarakat Nahdliyin sekalipun persoalan tersebut dapat dikategorikan sebagai maslah fiqh kontemporer seperti transplantasi organ tubuh, cloning gen, demonstrasi dan sebagainya.

Bentuk lain dari kekokohan NU dalam mempertahankan nilai-nilai terdahulu yang diyakini baik adalah sikap toleran dan kooperatifnya terhadap tradisi keberagmaan yang telah berkembang dimasyarakat, seperti membaca *al-barzanji* dan *diba'* (sejarah dan pujian terhadap bagi Nabi SAW), wiridan kolektif seusai shalat berjamaah, puji-pujian antara adzan dan iqamat, tahlilan (membaca kalimat "thayyibah" la ilaha illallah dirangkai dengan bacaan-bacaan tertentu), *yasinan* (membaca surat Yasin dalam waktu-waktu tertentu), yang menurut kaum modernis tidak perlu lagi dilestarikan, bahkan sebagian menganggapnya sebagai bid'ah yang harus diberantas.

Dalam wacana keagamaan muncul dua aliran keagamaan yang dalam hal-hal tertentu bertentangan secara dimetral, kedua aliran tersebut adalah modernis dan kaum tradisionalis. Mereka mempersoalkan mazhab dan *ijtihad Ahlu Sunnah wa al-Jamaah* yang oleh kaum modernis dituduh sebagai *bid'ah* dan *Khurafat* yang mendekati syirik. Modernis menyerang kitab-kitab klasik yang dijadikan kaum tradisionalis sebagai sumber rujukan dalam pengambilan hukum, modernis menyerukan untuk kembali kepada al-Qur'an al-Hadis, sebaliknya kaum tradisionalis beranggapan bahwa kitab-kitab itu masih tetap relevan untuk memahami hukum islam dari sumber aslinya.

Gerakan ini oleh Tradisionalis (baca; kalangan NU) dianggap sebagai ancaman, sebaliknya *taqlid* dan lainnya dipandang sebagai penyimpangan dari al-Qur'an dan hadis oleh kalangan modernis. Mengenai *taqlid*, K.H.M Hasyim Asy'ari sebagai orang "tertua" dari kalangan tradisi menulis panjang lebar apa yang dimaksudkan dan arti penting *taqlid* bagi orang yang tidak berpengetahuan:

"Menurut mayoritas Ulama' yang sudah mendalam ilmunya, setiap orang yang tidak mempunyai kemampuan ijtihad wajib mengikuti pendapat ulama' mujtahid dan fatwa-fatwa

mereka walaupun islam telah memperoleh sebagian ilmu yang masuk dalam kualifikasi ijtihad. Hal ini agar Ia keluar dari beban *taqlid* kepada salah satu yang dikehendakinya. Allah berfirman, ".....Maka bertanyalah kepada orang-orang yang berpengatahuan jika kamu tidak mengetahui" Allah mewajibkan bertanya bagi orang yang tidak berpengetahuan, dan itu artinya orang harus *taqlid* kepada orang yang berpengetahuan mencakup seluruh manusia agar mereka bertanya masalah apapun yang tidak mereka ketahui."[7]

2. Alama Pikiran Dalam Bidang Kemasyarakatan Ala NU

Sikap kemasyarkatan NU bercirikan pada sikap: *Tawasut* dan *i'tidal,_tasamuh, tawazun* dan *amar ma'ruf nahi mungkar.* Sikap ini harus dimiliki baik oleh aktifis NU maupun segenap warga dalam berorganisasi dan bermasyarakat.[8]

A. Kedudukan Hadis dalam *Istinbath* Hukum Nahdlatul Ulama'.

1. Lajnah Bahtsul Masa'il serta Metode Pengambilan Hukum.

NU dalam mengambil sumber ajaran islam menempatkan al-Qur'an sebagai sumber pedoman yang utama kemudian al-Sunnah sebagai sumber hukum islam yang kedua. Nahdlatul Ulama berkeyakinan teguh tidak akan berubah sedikitpun bahwa Islam sebagai agama Allah Swt yang bersumber kepada wahyunya yang telah berwujud kitab al-Qur'an dan al-Hadis sebagai sumber hakiki. Dalam al-Qur'an dan hadis, sumber hukum sebagai sumber utama hukum Islam bagi NU tidak ada pilihan lain kecuali menerima dan mengikuti hukum yang sudah jelas dan pasti tersebut.

Namun, NU dalam memutuskan dan menyelesaikan persolan (istinbat hukum) terkesan mengabaikan al-Qur'an dan hadis tersebut, sumber hukum islam yang pertama dan utama, hal ini disebabkan NU lebih mengutamakan kehati-hatian (ikhtiyat) dalam memutuskan persoalan hukum sehingga perlunya untuk berkompromi dan 'berkonsultasi' dengan kitab-kitab kuning (kitab al-Mu'tabarah)[9] yang telah ditulis oleh para *mujtahid*

[7] K.H.M Hasyim Asy'ari, *Sang Kiyai Fatwa, K.H.M Hasyim Asy'ari Seputar Islam dan Masyarakat, Terj: Jamal Ma'ruf Asmani*, h. 187

[8] M.Masyhur Amin, *NU & Ijtihad Politik Kenegaraannya,* (Cet; I, Yogyakarta: al-Amin, 1996), h. 86

[9] Menurut Husein Muhammad Istilah *kutub al-mu'tabarah* sangat populer dalam pesantren dan forum *Bahtsul Mas'il NU*, walaupun istilah itu tidak pernah diketahui dengan pasti muncul dalam khazanah keilmuan Islam. Ada kemungkinan kuat bahwa istilah tersebut lahir bersamaan dengan dekrit penutupan ijtihad yang dikeluarkan pemerintahan Mustain Billah pada masa Abbasiyah. Selanjutnya dalam tulisannya Husein

dahulu, lebih dari itu dengan merujuk ke kitab-kitab kuning kembali akan menghindari dari penafsiran eksklusif-pundamentalis terhadap pemahaman al-Qur'an dan al-Hadis karena para perumusnya lebih jauh telah merumuskan "metode" memahami al-Qur'an dan al-Hadis dan merekalah yang berhak untuk merumuskan jawaban dari permasalahan keagamaan atau yang disebut *mujtahid.*[10]

Kemudian, dalam memahami Islam, NU terkesan sangat berhati-hati dan tidak mau memecahkan persoalan keagamaan yang dihadapi dengan merujuk langsung kepada nash al-Qur'an maupun al-Hadis, hal ini juga tidak terlepas dari pandangan bahwa matarantai perpindahan Imu agama Islam tidak boleh terputus dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang dapat dilakukan adalah menulusuri matarantai yang baik dan sah pada setiap generasi.[11]

NU dalam memecahkan persoalan keagamaan yang dihadapi merasa perlu berkonsultasi dengan kitab-kitab yang dianggap *mu'tabarah* (diakui) yag ditulis ulama' mazhab empat. Demikian juga yang dilakukan terhadap sebagian besar persoalan keagamaan yang dibahas dan ditetapkan keputusan oleh *Lajnah Bahtsul Masa'il* dari kali pertama (1926) sampai saat ini. Tradisi ini dilestarikan melalui lembaga pendidikan pesantren yang berada dibawah naungan NU. Oleh karena itu sikap dan pandangan yang demikian dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam para pengamat sering menyebut dan mengelompokkan NU

---

mengkritisi keberadaan kitab tersebut, karena menurutnya sejak awal pembatasan kitab itu telah membuntukan pemikiran keislaman termasuk dalam NU sendiri. Masyhuri dalam mendefinisikan *kutub al-mu'tabarah* dengan kitab tentang ajaran-ajaran islam yang sesuai dengan akidah *Ahlussnunnah waljama'aah*, Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Mu'tamar NU,* (Surabaya: Dinamika Press.1977), h. 364. Akantetapi berbeda dengan Ahmad Zahro dalam penelitiannya menguraikan bahwa *al-Mu'tabarah* yang dimaksud adalah *al-kutub 'ala madzahib al-arba'ah* (kitab yang mengacu pada mazhab empat). Titik Triwulan dan Jonaedi Efendi, *Membaca Peta Politik Nahdlatul Ulama' Sketsa Politik Kiyai & Perlawanan Kaum Muda NU,* (Cet; I, Jakarta: Lintas Pustaka.2008), h. 31

[10] Dalam dunia NU, yang tertinggi tingkatnya diantara para *mujtahid* itu adalah tokoh *mujtahid* yang mampu *berijtihad* dengan menggunakan metode dan prosedur yang diciptakan (dirumuskan) sendiri, *mujtahid* setingkat ini lazimnya disebut dengan *mujtahid Muthlaq Muastaqil*. Kemudian, dalam memberikan 'gelar' mujathid diatas, para Ulama salaf sepakat palig tidak ada sebelas syarat-sayarat disebut *mujtahid* diatas; pertama; menguasai al-Qur'an, kedua; menguasai hadis al-Shahih, ketiga, menguasai bahasa Arab, keemapat; menguasai Ilmu Ushul al-Fiqh serta kaidah-kaidahnya, kelima; memahami tujuan pokok syari'at Islam (maqasyid al-Syari'ah), keenam; betakwa kepada Allah, ketujuh: *mustaqil*, kedelapan: *muntasib*, kesembilan: *muqayyad*, kesepuluh; *mujtahid* fatwa dan terakhir: mampu mengeluarkan pendapat Imam-imam dalam mazhab setelah dipelajari secara mendalam. Abdul Muchith Muzadi, *Mengenal Nahdlatul Ulama'*, (Cet; IV, Surabaya: Khalista, 2006), h. 23-24,

[11] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai*, (Jakarta: LP3ES. 1984), h. 149-153

dalam golongan Islam tradisionalis.[12] Ini bukan berarti bahwa NU tidak menghendaki *ijtihad*, tetapi yang dikehendaki hanyalah *ijtihad* yang dilakukan oleh orang-orang yang memenuhi persyaratan sebagai *mujtahid*. Sedangkan bagi yang belum memenuhi persyaratannya dianjurkan lebih baik *taqlid*[13] kepada yang telah memenuhi syarat.

Faham *taqlid* bermazhab menurut Dr.Said Agil Husein al-Munawwar sangat erat kaitannya dengan tradisi intelektual pesantren, transmisi keilmuan yang berlangsung melalui kitab kunig, kitab fiqih yang dipelajari mewarisi fatwa ulama terdahulu dengan sanad yang tak terputus, transmisi seperti ini diyakini memberikan jaminan untuk memperoleh kemurnian ajaran dari sumbernya yang pertama. Oleh karena itu pintu *ijtihad* menurut NU, hanya terbuka dalam kerangka pemikiran mazhab.[14] Jadi dalam menyelesaikan masalah Lajnah Bahtsul Masa'il tidak memakai istilah *'ijtihad'* melainkan *'istinbat'* (penggalian dan penetapan) hukum dengan pendekatan mazhab.

Dr. Ahmad Zahro 'menemukan' bahwa dalam mengaplikasikan pendekatan mazhab, *Lajnah Bahtsul Masa'il* menggunakan tiga metode *istinbat* hukum yang diterapkan secara berjenjang, secara ringkas nya adalah:

a. Metode *Qauliy*

Merupakan suatu metode dalam *istinbat* hukum yang digunakan ulama/intelektual NU dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari jawaban-jawabannya kepada kitab Imam yang empat dengan mengacu dan merujuk secara langsung pada teksnya dengan kata lain mengikuti pendapat-pendapat yang sudah 'jadi' dalam lingkup mazhab tertentu. Dalam realitanya, menurut warga NU dan para ulama bahwa metode *bahtsul Masa'il* dengan mengacu pada kitab Imam empat mazhab dengan metode *qauliy* ini masih refresentatif untuk menjawab segala kebutuhan masyarakat dalam segala zaman berikut tantangannya.

b. Metode *Ilhaqy*

[12] Martin Bruinessen, *NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, (Cet; I, Yogyakarta: LKIS. 1994), h. 213

[13] *Taqlid* baagi NU tidak dipahami sebatas mengikuti tanpa mengetahui dalil melainkan juga mengikuti jalan pemikiran Imam mazhab.

[14] Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Mas'ail 1926-1999*, h.117

Ilhaqy yang dimaksudkan adalah menyamakan hukum suatu kasus yang jawabannya tidak terdapat dalam kitab *al-mu'tabarah* dengan hukmun atau masalah serupa yang telah dijawab dalam kitab *al-mu'tabarah*. metode ini secara operasional sebagaimana *qauly* juga telah lama diperaktekkan ulama NU untuk menjawab permasalahan yang diajukan masyarakat *Nahdliyyin*. Metode ini secara opersional sebagaimana *qauly* juga telah lama diperaktekkan oleh ulama yang meskipun secara implisit belum dinamakan *ilhaqy*.

Dalam perakteknya *ilhaqy* menggunakan prosedur dan persyaratan mirip *qiyas,* karenanya juga dinamakan *qiyas* versi NU, namun ada perbedaan dari kedua term ini, *qiyas* memperbandingkan dengan al-Qur'an dan as-sunnah sedangkan *ilhaqy* memperbandingkan dengan kitab *al-mu'tabarah*.

c. Metode *Manhajiy*

Yang dimaksudkan dengan metode manhajiy adalah bermazhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh Imam mazha. Sebagaimana *qauly* dan *lhaqy* , *manhajiy* sebenarnya sudah diperaktekkan Ulama-ulama NU terdahulu, walaupun tidak dengan istilah "manahjiy" ataupun keputusan resmi namun jika dilihat dari kriteria dan 'identitasnya' metode ini sudah lama dipakai. Sebagai contoh, dalam keputusan Muktamar 1 thn 1926:[15] yang menguraikan dapatnya pahala si mayit atas sadaqah yang dikeluarkan keluarga dan atau orang lain yang masih hidup, hal ini disandarkan jawabannya dengan mengutip hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ أَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَإِنَّ لِي مِخْرَافًا وَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا[16]

Artinya:

[15] Martin Bruinessen, *NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru,* h, 14

[16] Muhammad bin Isma>il Abu> Abdilla>h al-Bukha>ri> al-Ja'fi>ya, *Lija>mi' al-S}ah}ih} al-Mukhtas}ar* (S}ah}ih} al-Bukha>ri>), Juz IV, *Bab idza Wuqifa Ardlan Walam Yubayyin al-Hudud,* No : 2770, (Cet: III, Da>r Ibn Kas\i>r, al-Yama>ma>h, Beirut), h,11. Dan selanjutnya disebut al-Bukha>ri>.

> Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Rasulullah Saw, sungguh ibuku telah meninggal, apakah dia memperoleh manfaat apabila saya bersedekah untuknya?? Maka beliau menjawab 'ya' dapat, Dia berkata sungguh saya mempunyai keranjang buah, maka kupersaksikan kepadamu bahwasanya saya telah menyedekahkannya untuk dia.

Keputusan diatas dikategorikan sebagai keputusan yang didasarkan pada metode *manhajiy* karena langsung merujuk kepada hadits yang merupakan dalil yang dipergunakan oleh keempat Imam mazhab setelah al-Qur'an. Dengan melihat metode penyelesaian masalah dalam *Lajnah Bahtsul Masa'il* diatas dapat disimpulkan dalam meyelesaikan persoalan ummat, NU dapat dikatakan tidak 'enggan' memakai hadis, kendati memakai suatu hadis namun *Nahdiyyin* tidak serta merta langsung merujuk kepada teks hadis melainkankan memahaminya dengan mereferens kembali kepada pemahaman Imam yang empat terhadap hadis tersebut (kitab al-Mu'tabarah).

2. Kriteria Hadis dalam *Bahtsul Masa'il* dan penerimaan nya atas Hadis Dhaif.

Dengan melihat metode dalam *Lajnah Bahtsul Masa'il* diatas, terlihat bahwa NU dalam menggunakan hadis Nabi Saw tidaklah memilki krieteria tertentu tentang hadis yang dijadikan sebagai hujjah ataupun tidak. namun yang jelas 'berbeda' dengan organisasi pembaharu semisal Muhammadiyah dan yang lainnya dengan jargon '*Back to Qur'an dan Hadis'* tentunya akan memilki kriteria-kriteria hadis tersendiri dalam penetapan hadis yang bisa dijadikan hujjah dan atau tidak.

Kemudian, lebih dari itu leiteratur yang membahas secara spesifik mengenai hadis-hadis yang bisa diterima dalam NU secara umumnya, masih sangat terbatas namun secara umum, dalam *amaliyah* dan *istinbathnya* NU masih mentolerer hadis yang berstatus *dhaif* meskipun dengan adanya beberapa persyaratan, dengan catatan hadis ini dipakaki 'hanya' dalam lingkup *Fadha'il Amal*. Kendati demikian, hadis *dhaif* juga kerap diterima dalam *Lajnah Batsul Masa'il*. Perdebatan dalam lingkup pemakaian hadis *dhaif* sebagai *hujjah* baik dibidang hukum atau aqidah sangatlah beragam dikalangan ulama' muhaddisin maupun fuqaha', secara umum terbagi menjadi tiga kategori yakni:

a. menerima hadis *dhaif* secara muthlak, baik mengenai *fadhail* maupun *ahkam*, diantara ulama yang memakai pendapat ini adalah Ibnu 'Arabiy, al-Bukhari dan Imam Muslim serta Ibn Hazm.
b. Hadis *dhaif* bisa diamalkan secara muthlak pendapat ini dinisbatkan kepada Abu Daud dan Imam Ahmad, keduanya berpendapat bahwa hadis *dhaif* lebih kuat dari *ra'yu*. Sebagaimana yang direkomendasikan Imam Ahmad dengan ungkapannya: ضعيف الحديث اقوى من الرأ [17]
c. Hadis *dhaif* bisa digunakan dalam masalah *fadhail amal*, *mawa'idz* atau yang sejenis bila memenuhi syarat.[18]

Sebagaimana halnya diatas, ketika NU menerima keberadaan hadis *dhaif* Ia berpandangan bahwa selemah-lemahnya hadis *dhaif* masih baik dibandingkan dengan *ra'yu*, dalam pada itu *Ijma' ulama* juga telah membolehkan pemakaiannya dalam lingkup *fadha'il amal*, hal ini disandarkan pada ungkapan Imam Nawawi, dalam beberapa karyanya menyatakan "telah ijma ulama atas diperbolehkannya penggunaan hadits *dhaif* (ringan) untuk *fadhoil amal".*

Sebagai contoh, Imam Nawawi dan Al hafidz Ibnu Hajar dalam menyusun kitab yang diberi nama 'Arbain' (kumpulan 40 hadis) ini didasarkan atas 'mengamalkan' hadits Rasulullah Saw:

Artinya

> "Barang siapa diantara umatku yang hafal 40 hadits tentang urusan agamanya, maka Allah akan membangkitkannya di hari kiamat nanti dalam kelompok ahli fiqh dan ulama".

Dalam mengomentari validitas hadis diatas, mayoritas Ulama hadits sepakat atas kedhaifan hadits tersebut, namun tidak dipungkiri hadis inilah yang menjadi dasar mereka

[17] Hasyim Abbas Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqaha*, (Cet; I Yogyakarta:Teras.2004), h. 64

[18] Ada beberapa syarat tawaran Ibnu Hajar ketika mentolerer atau melaksanakan suatu hadis yang *dhaif*, diantaranya: tingkat *kedhaifannya* tidak terlalu berat, hadisnya masuk dalam cakupan *amaliyah* dan *targhib wa tarhib*, ketika mengamalkannya tidak meyakini bahwa ia berstatus kuat hanya sekedar berhatihati. Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis terj Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq,* (Cet; IV, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007), h. 314.

menyusun kitab "Arbain". Yang dengan-nya umat Islam bisa mengakses hadis-hadis Rasulullah dan mengetahui hukum didalamnya.[19]

H. Munawwir Abdul Fattah dalam bukunya *Tradisi Orang-orang NU* memberikan penjelasan bahwa ada beberapa prosedur sistem pengambilan keputusan dalam ruang lingkup NU yakni[20]:

1) Dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh *ibarat kitab* (tekstual), dan disana terdapat hanya satu *qaul/wajh*[21], maka dipakelah *qaul/wajh* sebgaiman yang diterangkan teks tersebut.
2) Dalam kasusu ketika jawaban bisa dicukupi *ibarah kitab*, dan disana terdapat dari lebih satu *qaul/wajh*, maka dilakukan *taqrir jam''i*[22]demi memilih satu *qaul/wajh.*
3) Dalam kasus dimana tidak ada satu *qaul/wajh* sama sekali tidak memberikan penyelesaian, maka yang dilakukan ialah *ilhaq al-Masail bi nazha>iriha>* (menganalogikan kasus) secara *jama''I* (kolektif) oleh para ahlinya, dalam kata lain dilakukan *qiyas.*
4) Dalam kasus tidak ada satu *qaul/wajh* sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq* (metode Menyamakan), maka bisa dilakukan *istimbat jama''I* (pengambilan keputusan secara kolektif) dengan prosedur bermazhab secara *manhaji*[23], oleh para ahli, dalam kata lain dilakukan *ijmak.*

3. Contoh Pemahaman Hadis dalam *Bahtsul Mas'il* Nahdlatul Ulama

Dalam kajian ini penulis mencoba meneliti hadis Nabi Saw pada hasil keputusan Muktamar pertama tahun 1926 yang dilaksanakan di Surabaya dari segi Kualitasnya serta bagaimana pemikirannya tentang hadis Nabi saw. termasuk *kehujjahan* hadis *ahad* dan *dhaif* dalam *istinbath* hukum, alasan pemakalah mengambil hasil keputusan Muktamar pertama

[19] http://forum.nu.or.id/viewtopic.php?f=5&t=626 *diakses tanggal 25 November 2009.*

[20]H. Muhammad Abdul Fattah, *Tradisi Orang-orang NU,* (Cet; IX, Yogyakarta, PT. LKIS Printing Cemerlang, 2012), h. 31

[21]*Qaul* dalam hal ini pendapat imam mazhab, sedangkan *wajh* ialah pendapat Ulama mazhab.

[22]*Taqrir Jam''I* iyalah Upaya kolektif untu menetapkan pilihan.

[23]*Manhaji* dalam hal ini di artikan ialah mengikuti jalan pikiran dan kaedah penetapan yang telah disusun oleh para Imam.

tahun 1926 adalah karena hadis yang dipakai masih relevan hingga saat ini diantaranya tentang bermazhab.

a. Dalam hasil Muktamar NU yang pertama yang diselenggarakan di Surabaya pada tanggal 13 Rabiul Tsani 1345 H/21 oktober 1926 M, sebuah pertanyaan yang menyinggung mengenai hukum-hukum mengikuti ulama' yang empat dan yang lainnya atau yang disebut bermazhab. Hal ini merupakan satu permasalahan yang sangat fundamental karena menyangkut cara dan *manhaj* kaum NU dalam beragama. Kemudian dalam menggapi hal ini para Ulama dan Intelektualnya menjawab 'Wajib', dalam memaparkan jawaban seperti ini sebagaimana yang dipaparkan diatas Nahdlatul Ulama mengambil 'referensi' dari berbagai kitab kuning, yang didalamnya dipaparkan dan berdasarkan dengan teks hadis Rasulullah Saw. Salah satu kitab yang menjadi referensinya adalah *al-Mizan al-Sya'roni fatawi al-Qubro* dan *Nihayatussul* sebagaimana dalam paparan dibawah ini:

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إتبعواالسواد الأعظم" ولمااندرست المذاهب الحقة بانقراض أئمتها إلاالمذ اهب الأربعة التي انتشرت أتباعها اتباعاللسواد الأعظم

Artinya:

> Rasulullah Saw bersabda:Ikutilah mayoritas (umat Islam). Ketika mazhab-mazhab yang benar telah tiada karena wafatnya para Imamnya kecuali empat mazhab yang mengikutinya tersebar luas maka, mengikuti mazhab empat tersebut berarti mengikuti mayoritas dan keluar dari mayoritas tersebut bararti keluar dari mayoritas.[24]

[24]H. Munawwir Abdul Fattah, *Tradisi Orang-orang NU*, h. 22. Untuk teks hadisnya lihat Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Kitab al-Fitan bab al-Suwad al-A'dzam no: 3940 yakni:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مُعَانُ بْنُ رِفَاعَةَ السَّلَامِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو خَلَفٍ الْأَعْمَى قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ

Artinya:

> (IBNUMAJAH - 3940) : Telah menceritakan kepada kami Al 'Abbas bin 'Utsman Ad Dimasyqi telah menceritakan kepada kami Al Walid bin Muslim telah menceritakan kepada kami Ma'an bin Rifa'ah As Salami telah menceritakan kepadaku Abu Khalaf Al A'ma dia berkata; aku mendengar Anas bin Malik berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya umatku tidak akan bersatu di atas kesesatan, apabila kalian melihat perselisihan maka kalian harus berada di sawadul a'dzam (kelompok yang terbanyak; maksudnya yang sesuai sunnah)." al-Qazwa>ni>,

Teks hadis diatas merupakan bagian dari jawaban dalam Muktamar I yang diambil secara langsung dari *Kitab al-Mizan As-Sya'roni Fatawi Kubra dan Nihayatussul*, dengan ini pemahaman yang diambil dari hadis diatas adalah untuk mendapatkan pemahaman islam yang jauh dari *eksklufif-fundamentalis* yang akan membawa kepada kesesatan adalah dengan mengikuti pendapat mayoritas (mazhab).

Mengenai 'keadaan' hadis diatas, mayoritas ulama menilai sebagai hadis *dhaif*,[25] begitu juga mengenai kwantitasnya hadis diatas hanya diriwyatkan oleh seorang sahabat yakni Anas bin Malik, termasuk hadis kategori Ahad Gharib. Dengan ini hadis yang menjadi dasar NU dalam hukum bermazhab adalah dengan *hadis dhaif, ahad gharib.*

b. Dalam Muktamar ke-5 jawaban masalah tentang sampainya sadaqah keluarga orang yang sudah meninggal:

حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثنا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ أَفَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» قَالَ: فَإِنَّ لِي مَخْرَفًا، وَأُشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا[26]

Artinya:

> Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Rasulullah Saw, sungguh ibuku telah meninggal, apakah dia memperoleh manfaat apabila saya bersedekah untuknya?? Maka beliau menjawab 'ya' dapat, Dia berkata sungguh saya mempunyai keranjang buah, maka kupersaksikan kepadamu bahwasanya saya telah menyedekahkannya untuk dia.

Muh}ammad ibn Yazi>d Abu> 'Abd al-Allah. *Sunan Ibnu Ma>jah*. Juz II. (Bai>ru>t: Maktab al-Ma'a>rif Linats\ir wa al-Tauzi>'. 1417 H.), h. 1303

[25]Dalam kitabnya *Misykatul Mashabih*, bab *al-Iitisham bil kitab wassunnah*, al-Bani memasukkan hadis ini kedalam kategori hadis *dhaif*. Nilai *'dhaif'* diatas, berangkat dari dua perawinya yang memang memiliki kecacatan dan dinilai cacat yakni Abu Khalf al-A'ma dinilai beberapa ulama diantaranya Yahya bin Ma'in dengan ungkapan 'Kadzdzab' sementara Abu Khatim al-Razi menilainya dengan ungkapan 'Munkar al-Ahadits', Laisa bi al-Qawi' sedangkan al-Dzahabi dengan ungkapan 'Layyin'. yang kedua penilaian kepada Mu'an bin Rufa'ah bin Sulamah, antaranya al-Dazahabi menilainya dengan ungkapan'Dhaif'. Lihat Mughalatai bin Qali>jin bin Abdullah al-Bukjari al-Misri> al-Hakri al-Hanafi Abu Abdullah Alauddin, *Ikma>lu Tahzi>b al-Kama>l fi> al-Asma>I al-Rija>l*, juz III, (al-Faru>q al-Hadi>si li al-Taba>ati wa al-Nasyri 1422 H), h. 337

[26]Abu> 'Abdullah al-Ha>kim Muhammad bin 'Abdullah bin Muhammad bin Hamdawiyyah bin Nu>'i}m bin al-Ha>kim al-Dha>bi{ al-T}ahama>ni al-Naisabu>ri al-Ma'ru>fi ba> bini al-Ba>i'I, *Mustadrak ala> al-Sha>hihai>n*, juz I (Bairut: Da>r al-Kutubi al-'A<lamiyyah 1411 H), h 581.

Singkatnya, dalam memahami dan menjawab persoalan tentang sampainya pahal sadaqah kepada mayit ulama NU juga mengambil hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari yang kwalitasnya tidak perlu dipertanyakan lagi.

C. Kesimpulan

NU dalam mengambil sumber ajaran islam menempatkan al-Qur'an sebagai sumber pedoman yang utama kemudian al-Sunnah sebagai sumber hukum islam yang kedua. Nahdlatul Ulama berkeyakinan teguh tidak akan berubah sedikitpun bahwa Islam sebagai agama Allah Swt yang bersumber kepada wahyunya yang telah berwujud kitab al-Qur'an dan al-Hadis sebagai sumber hakiki. Dalam al-Qur'an dan hadis, sumber hukum sebagai sumber utama hukum Islam bagi NU tidak ada pilihan lain kecuali menerima dan mengikuti hukum yang sudah jelas dan pasti tersebut.

Dengan melihat metode dalam *Lajnah Bahtsul Masa'il* diatas, terlihat bahwa NU dalam menggunakan hadis Nabi Saw tidaklah memilki krieteria tertentu tentang hadis yang dijadikan sebagai hujjah ataupun tidak. namun yang jelas 'berbeda' dengan organisasi pembaharu semisal Muhammadiyah dan yang lainnya dengan jargon '*Back to Qur'an dan Hadis'* tentunya akan memilki kriteria-kriteria hadis tersendiri dalam penetapan hadis yang bisa dijadikan hujjah dan atau tidak.

Nahdlatul Ulama mengambil 'referensi' dari berbagai kitab kuning, yang didalamnya dipaparkan dan berdasarkan dengan teks hadis Rasulullah Saw. Salah satu kitab yang menjadi referensinya adalah *al-Mizan al-Sya'roni fatawi al-Qubro* dan *Nihayatussul.*

Daftar Pustaka

Abbas, Hasyim Abbas Hasyim, *Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqaha*, Cet; I Yogyakarta:Teras.2004.

Abdalla, Ulil Abshar, *"NU dan Generasi Baru" Dalam Dinamika Kaum Muda"* ,jakarta: PP-IPNU, 1997.

al-Allah, al-Qazwa>ni>, Muh}ammad ibn Yazi>d Abu> 'Abd, *Sunan Ibnu Ma>jah*. Juz II. Bai>ru>t: Maktab al-Ma'a>rif Linats\ir wa al-Tauzi>'. 1417 H.

Alauddin, Mughalatai bin Qali>jin bin Abdullah al-Bukjari al-Misri> al-Hakri al-Hanafi Abu Abdullah, *Ikma>lu Tahzi>b al-Kama>l fi> al-Asma>I al-Rija>l,* juz III, al-Faru>q al-Hadi>si li al-Taba>ati wa al-Nasyri 1422 H.

al-Ba>i'I, Abu> 'Abdullah al-Ha>kim Muhammad bin 'Abdullah bin Muhammad bin Hamdawiyyah bin Nu>'i}m bin al-Ha>kim al-Dha>bi{ al-T}ahama>ni al-Naisabu>ri al-Ma'ru>fi ba> bini, *Mustadrak ala> al-Sha>hihai>n,* juz I, Bairut: Da>r al-Kutubi al-'A<lamiyyah 1411 H.

al-Ja'fi>ya, Muhammad bin Isma>il Abu> Abdilla>h al-Bukha>ri>, *Lija>mi' al-S}ah}ih} al-Mukhtas}ar* (S}ah}ih} al-Bukha>ri>), Juz IV, *Bab idza Wuqifa Ardlan Walam Yubayyin al-Hudud*, No : 2770, Cet: III, Da>r Ibn Kas\i>r, al-Yama>ma>h, Beirut.

al-Khatib, Muhammad Ajjaj, *Ushul al-Hadis terj Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq,* Cet; IV, Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

Amin, M.Masyhur, *NU & Ijtihad Politik Kenegaraannya,* Cet; I, Yogyakarta: al-Amin, 1996.

Asy'ari, K.H.M Hasyim, *Sang Kiyai Fatwa, K.H.M Hasyim Asy'ari Seputar Islam dan Masyarakat, Terj: Jamal Ma'ruf Asmani*.

Bruinessen, Martin, *NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru,* Cet; I, Yogyakarta: LKIS. 1994.

Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kiyai*, Jakarta: LP3ES. 1984.

Fattah, Munawwir Abdul, *Tradisi Orang-orang NU*, Cet; III, Yogyakarta: Pustaka Pesantren LKIS 2012.

http://forum.nu.or.id/viewtopic.php?f=5&t=626 *diakses tanggal 25 November 2009.*

Masyhuri, *Masalah Keagamaan Hasil Mu'tamar NU,* Surabaya: Dinamika Press.1977.

Muzadi, Abdul Muchith, *Mengenal Nahdlatul Ulama'*, Cet; IV, Surabaya: Khalista, 2006.

Triwulan, Titik, dan Efendi, Jonaedi, *Membaca Peta Politik Nahdlatul Ulama' Sketsa Politik Kiyai & Perlawanan Kaum Muda NU,* Cet; I, Jakarta: Lintas Pustaka.2008.

Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU Lajnah Bahtsul Mas'ail 1926-1999*, yogyakarta: LKIS Yogyakarta 2004.

© 2019 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).